



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2024/MS.Cag

میحرلا نحم رلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1114095408990001, umur 25 tahun, lahir di Ceuraceu pada tanggal 14 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kulam Pakri, XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Nomor handphone 0852-1043-6383 dan Domisili elektronik zahwauser15@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK 1114010209960001, umur 28 tahun, lahir di Woyla pada tanggal 02 September 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Harapan, XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Nomor handphone 0822-6148-2553. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 2 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang register perkara Nomor 57/Pdt.G/2024/MS.Cag, tanggal 21 Mei 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/MS.Cag



1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 di Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0123/008/IX/2016, tanggal 9 September 2016;
2. Bahwa, sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman orang tua Penggugat di XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya, selama 3 tahun setelah itu pindah ke kediaman bersama yang terletak di Gampong Pasi Timon, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan yaitu 1 orang anak yang bernama Achifatul Zahwa binti Yusnaini, perempuan, NIK 1114015906180001, lahir di Pasi Timon pada tanggal 19 Juni 2018;
Anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis selama 3 tahun, kemudian mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli 2023;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November 2023;
7. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 7.1. Tergugat dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari;
 - 7.2. Tergugat setiap hari main judi online;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya bulan November 2023 yaitu selama 6 bulan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat, Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi dan akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat pada tanggal 5 Januari 2024, yang mana saat ini Penggugat berkediaman di XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya dan

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat berkediaman di Gampong Pasi Timon, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;

9. Bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga, secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa pada saat menikah Tergugat tidak melunasi mahar yaitu berupa 6 mayam dengan disaksikan oleh petugas KUA Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dan berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 0123/008/IX/2016 jelas bahwa mas kawin belum dibayar lunas;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang mahar sebanyak 6 (enam) mayam kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1114095408990001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 11 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (**P.1**). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor 0123/008/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya tanggal 9 September 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (**P.2**). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/MS.Cag



3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga dengan nomor 1114012009170001 atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 4 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti Saksi

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

- 1. SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kulam Tarok, XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2016, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama saksi di Gampong Ceuraceu, Kecamatan Teunom selama 4 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Gampong Pasi Timon, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis. Namun kemudian sejak 3 tahun pernikahan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, saksi sering melihat Tergugat bermain judi online dan bermalas-malasan tidak mau kerja;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama bulan November 2023, Penggugat dan Tergugat sama-sama keluar dari kediaman bersama dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah saksi dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan aparat gampong sebanyak dua kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa selain permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi juga mengetahui mengenai mahar saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mahar saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, harusnya yang diberikan 8 (delapan) mayam, namun Tergugat hanya membawa 2 (dua) mayam saat proses pernikahan, 6 (enam) mayam lagi akan dilunasi selama dalam masa perkawinan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Beringin, XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai bibi kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2016, namun saksi tidak hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di Gampong Ceuraceu, Kecamatan Teunom kemudian pindah ke Gampong Pasi Timon, Kecamatan Teunom dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sering

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/MS.Cag



terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang sering bermain judi online dan tidak mau bekerja;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena saksi sering datang ke rumah orang tua Penggugat saat Penggugat dan tergugat masih ditinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi dan tidak ada komunikasi lagi sejak bulan November 2023 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan aparat Gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa mengenai hutang mahar, saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak menghadiri akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan diajukan dipersidangan dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah ada serta dalam kesimpulannya secara lisan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah secara hukum Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana bukti P.2 maka Penggugat telah mempunyai alas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/MS.Cag



perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang sebagaimana bukti P.1, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Calang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang jelas, sehingga perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/MS.Cag



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan sejak bulan November 2023 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil faktuil (*feitelijkegronden*) dalam gugatan Penggugat tersebut, secara yuridis dapat dipahami bahwa Penggugat pada dasarnya menyandarkan dalil-dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti **P.1** sampai dengan **P.3** yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.3** merupakan bukti autentik, bermeterai cukup dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta cocok dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/MS.Cag



Menimbang, bahwa Bukti **P.1** berupa Kartu Tanda Penduduk berisi tentang tempat tinggal Penggugat yang berada wilayah Mahkamah Syar'iyah Calang, bukti **P.2** berupa kutipan akta nikah yang menjelaskan mengenai hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan telah pula diakui oleh Tergugat sehingga secara materil alat bukti P.1 sampai P.2 tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dimana bukti **P.3** menjelaskan bahwa Tergugat merupakan Kepala Keluarga dan Penggugat adalah istri dari Tergugat serta pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, sehingga secara materil alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena para saksi telah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, selain itu saksi-saksi tersebut tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara substansi keterangan saksi I dan saksi II mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, kedua saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah memiliki seorang anak dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, menyebabkan rumah tangga

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/MS.Cag



antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, kedua saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan November 2023, saksi I mengetahui bahwa Tergugat belum melunasi 6 (enam) mayam emas saat Tergugat menikahi Penggugat, kedua saksi juga mengetahui permasalahan keduanya telah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat Gampong, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi tersebut adalah atas apa yang diketahui dan dilihat oleh para saksi serta berkaitan satu dengan yang lain dan ternyata keterangan para saksi tersebut relevan dalil gugatan Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai serta telah mempunyai seorang anak;
2. Bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari serta berujung dengan pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 dan tidak pernah berkomunikasi lagi;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 dan Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami maupun sebagai istri dan antara keduanya juga tidak saling peduli lagi satu sama lainnya;
5. Bahwa mahar pernikahan yang diberikan oleh Tergugat saat pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya 2 (dua) mayam, sedangkan dalam akad

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan 8 (delapan) mayam, sehingga Tergugat masih mempunyai hutang mahar sejumlah 6 (enam) mayam kepada Penggugat;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga dan aparatur Gampong, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, telah terang dan nyata bahwa saat ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut dapat dipahami dari keadaan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama yaitu sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang, tidak saling mengunjungi, tidak berkomunikasi satu sama lain, dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya baik sebagai suami maupun istri ditambah fakta lain bahwa Penggugat juga telah mengajukan gugatan Cerai di Mahkamah Syar'iyah Calang;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada awal mula perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang tidak lain disebabkan karena masalah nafkah, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya masih terbuka jalan dan kesempatan yang luas untuk bisa di atasi dengan jalan damai, agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali hidup rukun seperti sedia kala, atau sekurang-kurangnya Tergugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun sebagai ayah, akan tetapi faktanya kemudian Tergugat tidak lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta berikutnya telah nyata bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, Majelis Hakim menilai bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/MS.Cag



Tergugat, yang mulanya hanya bersifat sementara dan bisa diselesaikan, telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus (*long term dispute*);

Menimbang, bahwa fakta lain bahwa Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, bahkan saksi-saksi Penggugat juga sudah berusaha menyelamatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah nyata menunjukkan kualitas hubungan Penggugat dan Tergugat yang memenuhi seluruh unsur yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, sehingga dengan kualitas hubungan yang demikian itu antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah* (kebaikan), sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 4 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

هيسق جالحال لخال خاد تعابت قلا خاضور عواض غيلاجو لطلوع وروح ة ماقا

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan sengketa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi seluruh unsur yang disebutkan

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/MS.Cag



dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, sehingga Penggugat dan Tergugat dipandang tidak mampu lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana tujuan daripada perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berikut ini juga sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

مِءَاذِيلًا نَاكُو جُوَزَلَا فَاتِرْعَا وَ ة جُوَزَلَا ة نِّيِب بَضَاقْلَا بَدَل اِهَاوَعَد تَتَبَث اِذَا ف
لَط اَمِهْنِيْب لِحَاصلًا نَع بَضَاقْلَا زَجْعُو اَمْلِهَاتْمَا يَنْب ة رِشْعَلَا

Artinya: *"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";*

2. Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa' Malik, Juz III, Kitab al-Makatib, halaman 38 yang berbunyi:

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/MS.Cag



ارارض لا و ررض لا

Artinya: “Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”.

3. Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 yang berbunyi:

قل ط اه جوزلة جوزلا ة بغر مد ع دت شا اذ

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu”.

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum: “Bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”. Selain itu sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum: “Bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar’iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/MS.Cag



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Kitab Fikih Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ي ذئنيحو قيرفتلا بضاقلا نم بلغزجعو الوضلا تبث اذا ةئثبا ةقلط بضاقلا رويح
امهنيب حلاصلا

Artinya: *"Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Calang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan cerai Penggugat dan Penggugat sebagai istri setelah dijatuhi talak satu bain shugra nantinya harus menjalani masa iddah sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau*

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/MS.Cag



menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”, hal mana dikecualikan bagi istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah dapat dibuktikan Penggugat termasuk ke dalam istri yang nusyuz ataupun tidak sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dan telah berpisah kediaman bersama sejak bulan November 2023 sedang selama menikah Penggugat sudah berkorban lahir batin untuk membangun rumah tangga dengan Tergugat sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat bukan sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan terbuktinya Penggugat bukan istri yang nusyuz maka Penggugat berhak atas nafkah iddah dari Tergugat. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga Majelis Hakim secara *ex officio* perlu menetapkan nafkah iddah Penggugat sebagai bekas istri yang dibebankan kepada Tergugat sebagai bekas suami setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah iddah yang patut dan layak untuk dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta di persidangan dimana Tergugat saat ini tidak diketahui pekerjaannya namun tidak menggugurkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap Penggugat, serta pertimbangan kepada usia Tergugat yang masih produktif, maka layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan kepada Tergugat diperintahkan untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Mahar Terhutang

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/MS.Cag



Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat melunasi hutang mahar sebesar 6 (enam) mayam, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat terkait hutang mahar yang belum dibayarkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** berupa Kutipan Akta Nikah dan keterangan saksi I di persidangan sebagaimana dalam fakta di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa mahar tersebut sebagaimana dalam bukti P.2 berjumlah 8 (delapan) mayam emas saat pernikahan terjadi, ternyata Tergugat hanya memberikan 2 (dua) mayam emas, dan sisanya sebanyak 6 (enam) mayam emas belum dibayarkan sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 37 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** dan keterangan saksi I yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan, terbukti bahwa mahar sejumlah 8 (delapan) mayam emas tersebut, baru diberikan 2 (dua) mayam emas saat pernikahan, sedangkan 6 (enam) mayam emas lagi belum dibayarkan oleh Tergugat untuk mencukupi jumlah mahar sebagaimana bukti P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka terhadap gugatan hutang mahar dari Penggugat tersebut di atas terbukti bahwa Tergugat belum melunasi mahar sejumlah 6 (enam) mayam emas. Sehingga Majelis Hakim berpendapat kepada Tergugat patut dihukum untuk membayar hutang mahar tersebut kepada Penggugat sejumlah 6 (enam) mayam emas sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 huruf (b) dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka terhadap

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/MS.Cag



nafkah iddah dan mahar yang telah dipertimbangkan di atas harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - 4.2. Hutang mahar yang belum dilunasi sejumlah 6 (enam) mayam emas;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana diktum 4.1 dan 5 diatas sebelum Tergugat mengambil Akta cerai;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (*Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh kami, Khaimi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, M. Mustalqiran, T., S.H.I., M.H. dan Novan Satria, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jasdin, S.H.

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. Mustalqiran, T., S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Khaimi, S.H.I.

Novan Satria, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Jasdin, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	235.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/MS.Cag